



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
DAN



DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NOMOR : 0065/STOK-BG/A/MOU/2024

NOMOR :

Pada hari ini JUMAT tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 -11-2024) bertempat di STOK Bina Guna, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.kes

Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan keputusan 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Medan dengan Alamat Jalan Aluminium Raya No. 77 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Medan, Sumatera Utara 20241 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. I.K. Budi Hendrawan, S.I.K, S.H, M.H

Kepala Satuan Wilayah Sumatera Utara Detasemen Khusus (Densus 88 Anti Teror Polri, yang berkedudukan di Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta 12110 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Polri Densus 88 AT Polri.

Berdasarkan hal – hal diatas, serta dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Wawasan Kebangsaan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
KETENTUAN UMUM**

Dalam kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Selanjutnya disingkat Program MBKM) adalah Program Kebijakan dari Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Mutu pembelajaran dan Lulusan Pendidikan Tinggi
3. Wawasan Berkebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang Jati diri, Lingkungan dan Sejarahnya.

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar Semangat Kebersamaan dalam rangka Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian Masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Wawasan Berkebangsaan dan Bela Negara dalam bentuk seminar ataupun sosialisasi.
3. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya KERjasama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta Meningkatkan dan memantapkan kualitas Sumber Daya yang Dimiliki PARA PIHAK.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Termaksud Implementasi Program Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Bidang Pengajaran termaksud kegiatan Wawasan Berkebangsaan dalam bentuk Seminar ataupun Sosialisasi tentang anti Terorisme.
- c. Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa dan Dosen
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- e. Bidang Kerja Sama Lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan Kewenangan Masing – masing PIHAK dan ketentuan Perundang – undangan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana Kerja atau dalam suatu perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hal dan kewajiban PARA PIHAK dan hal - hal lain yang dipandang perlu dan disetujui PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menunjukkan pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (1)

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Penyampaian dan penggunaan data dan atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3. PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK, kecuali data dan atau informasi tersebut telah menjadi milik Publik (*Public domain*)
4. Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman dan kerahasiaan data dan atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir atau
 - b. Diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini Kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya rencana engakhiran.
3. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

PASAL 8
PEMBIAYAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan – pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

- I. Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Penghubung : Bidang Kerjasama/ Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd
Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Hilir,
Kec. Medan Deli Medan Sumatera Utara 20241
Tlp : 0852-7556-0425
Email : binagunakerjasama@gmail.com

- II. Datasemen Khusus 88 Anti Teror Polri
Penghubung : IPDA. Kunto Adi Wibowo, S.H, M.H
Alamat : Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta 12110
Tlp : 0812-6030-5738
Email :

PASAL 10
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing – masing dibubuhi materai yang cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditanda tangai oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
SEKOLAH TINGGI OLARHAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



Dr.dr.Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes
Ketua STOK BINA GUNA

**PIHAK KEDUA,
KADENSUS 88 AT POLRI**



I.K.Budi Hendrawan, S.I.K,S.H.M.H
Kepala SATGASWIL Sumatera Utara